

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI

Nadya Shahnaz

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
E-mail:nadiasgbr@gmail.com

Abstract

This thesis discusses law enforcement against the misuse of transportation and trade of subsidized fuel oil in Indonesia. Subsidized fuel oil (BBM) is one of the important commodities that greatly influences the economy and public welfare. However, in practice, misuse in the transportation and trade of subsidized fuel oil often occurs, resulting in state losses and injustice for the entitled community. The problems taken in this study are how the law in Indonesia regulates the transportation and trade of subsidized fuel oil, how law enforcement functions to prevent misuse of fuel oil subsidies and what constitutes the law against the misuse of transportation and trade of subsidized fuel oil. The purpose of this study is to investigate the regulations relating to subsidized fuel oil transportation and trade companies in Indonesia and to evaluate law enforcement procedures relating to violations related to the distribution and trade of fuel oil and to find obstacles to law enforcement and resolve them. The research method used is a qualitative approach with case studies, where data is collected through interviews, observations, and analysis of related documents. The results of the study indicate that there are various modes of misuse, such as modifying vehicle numbers to misuse subsidized fuel, modifying vehicle numbers to misuse which are then resold at higher prices that are not in accordance with the law. Existing law enforcement still faces various obstacles, including coordination between agencies, minimal sanctions for violators, and low public legal awareness. Based on these findings, it is recommended that the government strengthen regulations and increase cooperation between agencies in law enforcement. In addition, socialization regarding the importance of using subsidized fuel appropriately also needs to be increased to create collective awareness in maintaining state resources.

Keywords: *Law Enforcement; Abuse; Transportation.*

Abstrak

Skripsi ini membahas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia. Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki setiap Negara dan dikuasai oleh negara merupakan faktor terpenting bagi perkembangan ekonomi negara itu sendiri. Sebagai Negara yang merupakan bagian dari masyarakat dunia, Indonesia juga memikul tanggung jawab besar dalam melestarikan serta mengolah Sumber Daya Alam. Namun, dalam praktiknya, penyalahgunaan dalam pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi sering terjadi, mengakibatkan kerugian negara dan ketidakadilan bagi masyarakat yang berhak. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini bagaimana undang-undang di Indonesia mengatur pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi, bagaimana penegakan hukum berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan subsidi bahan bakar minyak serta apa yang menelan hukum terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki peraturan yang berkaitan dengan Perusahaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi Indonesia serta mengevaluasi prosedur penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran yang berkaitan dengan distribusi dan niaga bahan bakar minyak dan menemukan hambatan penegakan hukum dan menyelesaikannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai modus penyalahgunaan, seperti modifikasi angka

kendaraan untuk melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi modifikasi angka kendaraan untuk melakukan penyalahgunaan yang kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang. Penegakan hukum yang ada masih menghadapi berbagai kendala, termasuk koordinasi antar instansi, minimnya sanksi bagi pelanggar, serta kesadaran hukum masyarakat yang rendah. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah memperkuat regulasi dan meningkatkan kerja sama antar instansi dalam penegakan hukum. Selain itu, sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan BBM bersubsidi secara tepat juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan kesadaran kolektif dalam menjaga sumber daya negara.

Kata Kunci: Hukum; Penyalahgunaan; Pengangkutan.

PENDAHULUAN

Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki setiap Negara dan dikuasai oleh negara merupakan faktor terpenting bagi perkembangan ekonomi negara itu sendiri. Sebagai Negara yang merupakan bagian dari masyarakat dunia, Indonesia juga memikul tanggung jawab besar dalam melestarikan serta mengolah Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia. Letak geografis dan kandungan kekayaan alam yang melimpah, menjadikan Indonesia sebagai harapan masyarakat dunia untuk tetap menjaga keunggulannya. Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan bahan galian. Bahan galian ini, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Salah satu hasil alam Negara Indonesia yang telah membawa kemajuan pesat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia adalah minyak dan gas bumi yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap penerimaan negara. Bahan bakar minyak atau yang acap kali disederhanakan pengucapannya dengan kata BBM merupakan salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun (BPH Migas, 2005).¹ Terhadap kaitannya dengan masyarakat, maka BBM memiliki peranan yang amat penting sebagai suatu kebutuhan pokok bagi segenap lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan. Terlebih bagi sektor perindustrian maupun transportasi, BBM menjadi kebutuhan pokok yang paling utama bagi terselenggaranya kegiatan suatu komoditas.

Subsidi BBM merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam membantu masyarakat tertentu dengan cara pemerintah menjual minyak kepada masyarakat dengan harga di bawah minyak dunia. Bersubsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang dihasilkan harganya menjadi lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Hal ini dilakukan karena Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas yang sangat vital dan bisa menyebabkan kenaikan harga pada komoditas lainnya. Walaupun telah ada kebijaksanaan demikian tetap saja marak ditemui serangkaian kejahatan atas BBM, misalnya penimbunan dan penyalahgunaan.

Pasal 33 UUD 1945 merupakan ketentuan krusial yang menjadi dasar Hak Negara untuk Menguasai dalam pengelolaan Sumber Daya Alam oleh Negara yang digunakan untuk kemakmuran terbesar rakyat di Indonesia. Jika kita melihat konstitusi yang pernah

¹ Ilham Maulana, Arinto Nurcahyono. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dibubungkan dengan UU Migas*. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3, No 1 2003.

berlaku di Indonesia, masalah Hak Negara untuk Mengendalikan Sumber Daya Alam telah mengalami beberapa kali perkembangan.²

Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya di singkat dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi).³Kegiatan transportasi modern, seperti transportasi pribadi, angkutan masal, dan operasional distribusi, telah berkembang pesat karena penggunaan bahan bakar minyak (BBM) sebagai sumber daya utama untuk kendaraan di Indonesia. Hal ini menyebabkan peningkatan penjualan BBM, yang telah menjadi bagian penting dari operasi yang dilakukan.⁴

Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di masyarakat Indonesia, baik secara nasional maupun di tingkat daerah, terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak. Di Indonesia, kebijakan subsidi BBM telah diterapkan sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Selama pemerintahan Soeharto, Indonesia adalah salah satu pengeksport minyak bumi terbesar, yang dapat mempengaruhi harga pasar minyak dunia.⁵ Distribusi BBM bersubsidi Indonesia tentu menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas dan efisiensi penyalurannya, tantangan utama dari distribusi BBM bersubsidi adalah infrastruktur yang kurang memadai, terutama di daerah terpencil dan pulau pulau terluar, proses perizinan yang beragam antar daerah juga dapat mempersulit operasional perusahaan migas, serta proses pendataan siapa saja yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi perlu dilakukan dengan cermat dan efisien, mengingat jumlah kendaraan di Indonesia yang mencapai jutaan unit. Pengawasan terhadap implementasi kebijakan juga harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa tidak adanya penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM.

Pada tahun 2024, Kepolisian dari Subdit IV Tipiter Ditreskimus Polda Lampung berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan pengangkutan dan perdagangan BBM jenis solar bersubsidi yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Modus operandinya adalah dengan melakukan pembelian BBM bersubsidi di SPBU yang terletak di Jl. Lintas Pantai Timur Sumatera Kec Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Proses ini melibatkan modifikasi tangki bahan bakar mobil untuk meningkatkan kapasitasnya, mengisi bahan bakar di SPBU, mentransfer bahan bakar tersebut ke jerigen di fasilitas penyimpanan, dan kemudian kembali ke SPBU untuk pembelian berulang.

²Rifandy Ritonga, Isharyanto, Rudy, Aulia Oktarizka, Vivi Pusita Sari A.P. *Hak Negara Untuk Mengontrol Sumber Daya Alam di Indonesia*. Jurnal of Constitutional Law, VOL.1, No 2 2021.

³Anggalana, Yulia Hesti, Ajeng Surya Nabila. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Secara Bersamasama Menyalahgunakan Transportasi dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah (Studi Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2023/PN. Tjk)*. Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 3 No.1 Juni 2024.

⁴Rido Anggara, Supajar, Juanda, &Lutfiyana, N. *Analisis Faktor Kepuasan Konsumen Membeli BBM Pertamina Dan Paltite Pada SPBU Lanji Kendal*. Jurnal Sistem Informasi, Volume 11. No. 1. 2022. hlm 7.

⁵Chelminski, K. *Fossil fuel subsidy reform in Indonesia*. In: *Skoggaard, J, van Asselt, H (Eds.), The Politics of Fossil Fuel Subsidies and their Reform*. Cambridge University Press, Cambridge. 2018. hlm. 193–211.

Serangkaian kejahatan atas BBM, misalnya penimbunan dan penyalahgunaan. Penimbunan serta penyalahgunaan BBM adalah serangkaian aktivitas mengolah, membeli, memindahkan dan/atau menampung BBM dengan cara membeli BBM ketika BBM masih dalam keadaan normal. BBM tersebut disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang sudah dinaikkan dari harga normal semula, ketika suatu tempat atau daerah sedang mengalami kelangkaan BBM. Penimbunan dan penyalahgunaan BBM merupakan hal yang serius dan menjadi masalah yang harus segera dituntaskan, hal ini disebabkan oleh dampak dari penimbunan dan penyalahgunaan yang berakibat buruk bagi kesejahteraan masyarakat. penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan pasar. Hal tersebut dikarenakan pengaruhnya terhadap jumlah barang yang tersedia dari barang yang ditimbun, dimana beberapa oknum memilih untuk menahan suatu barang karena berbagai alasan. Perilaku yang demikian ini, memiliki pengaruh yang buruk bagi fluktuasi kemampuan pengadaan serta penimbunan barang..

Praktik ilegal pengangkutan dan perdagangan BBM seringkali dilakukan dengan tujuan dan maksud tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi, dengan memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari situasi di mana BBM mengalami kelangkaan di suatu wilayah atau daerah. Perdagangan BBM ilegal tanpa izin melibatkan berbagai kegiatan seperti pengolahan, pembelian, pengangkutan, dan penyimpanan BBM dengan cara memperolehnya ketika BBM masih dalam kondisi normal. Kemudian, BBM tersebut disimpan untuk dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga normalnya, biasanya saat terjadi kelangkaan BBM di wilayah tertentu.⁶

Pengertian Bahan Bakar Minyak sebagaimana yang terdapat pada Bab I pasal 1 ayat(4) Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2011 tentang minyak dan gas bumi disebutkan, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi. Sedangkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu yang dikategorikan sebagai Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah bahan bakar yang berasal atau diolah dari minyak bumi dengan jenis, standard an mutu (spesifikasi) harga, volume dan konsumennya tertentu.

Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah. Secara ekonomi, tujuan subsidi adalah untuk mengurangi harga atau menambah keluaran (output).⁷ Kebijakan subsidi BBM di Indonesia bertujuan untuk menciptakan aksesibilitas bagi masyarakat, menstabilkan harga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Badan Kebijakan Fiskal (BKF), subsidi ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

⁶Martha Grace Hutapea, DKK, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (Bbm) Tanpa Izin Usaha Pengangkutan* (Studi Putusan Nomor : 569/Pid.Sus/2019/Pn.Mpw), PATIK : Jurnal Hukum, Vol 09 No. 02, 2020. hlm. 139.

⁷ Milton H. Spencer & Orley M. Amos, Jr., 1993, *Contemporary Economics*, Edisi ke-8, Worth Publishers, New York, hlm. 464.

Namun, perluasan kebijakan subsidi juga menimbulkan beban anggaran yang signifikan, yang menjadi perdebatan di kalangan ekonom dan pembuat kebijakan.⁷

Subsidi juga dapat dianggap sebagai suatu bentuk proteksionisme atau penghalang perdagangan dengan memproduksi barang dan jasa domestik yang kompetitif terhadap barang dan jasa impor. Subsidi dapat mengganggu pasar dan memakan biaya ekonomi yang besar. Bantuan keuangan dalam bentuk subsidi bisa datang dari suatu pemerintahan, namun istilah subsidi juga bisa mengarah pada bantuan yang diberikan oleh pihak lain, seperti perorangan atau lembaga nonpemerintah.

Kriminalisasi adalah penetapan dalam undang-undang suatu perbuatan yang sebelumnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilarang dan siapa saja yang melanggarnya diancam dengan hukuman. Di antara peraturan perundang-undangan yang mengatur distribusi dan niaga BBM bersubsidi adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini memberikan pemerintah otoritas untuk menetapkan harga dan kuota subsidi, serta mengatur distribusi melalui badan usaha yang telah ditunjuk. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat yang berhak menerima subsidi BBM.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyejahterakan rakyatnya. Apabila pelayanan pemerintah lebih baik dan merata, rakyat akan lebih sejahtera. Menyediakan berbagai barang dan jasa yang diperlukan adalah salah satu dari layanan tersebut. Tanggung jawab yang dipikul oleh pemerintah semakin besar sebagai akibat dari peningkatan populasi dan kondisi geografis. Namun, penyediaan jasa membutuhkan dana yang sangat besar. Sebagaimana dinyatakan dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan perekonomian negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berdasarkan pada prinsip keadilan sosial.⁸

Walaupun regulasi telah ada bahkan dengan jelas dihukuman yang dikenakan yakni sanksi pada Pasal 53 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, namun fakta yang terjadi dilapangan, maraknya pelaku penimbunan serta penyalahgunaan BBM selalu terjadi. Terdapat ketimpangan antara norma dan kenyataan yang diharapkan terjadi pada masyarakat. Norma yakni Undang-undang No. 22 Tahun 2001 serta norma hukum (agama/islam) menghendaki agar perbuatan penimbunan serta penyalahgunaan BBM tidak boleh terjadi dengan memberikan hukuman pemidanaan, namun justru tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan BBM senantiasa terjadi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian melalui proposal skripsi ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah **“Penegakan**

⁷Siregar, M., & Darwis, M. "Kebijakan Subsidi BBM dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia." Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 11. No. (1), 2019. Hlm 45-60.

⁸Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Ekonomi*. PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010. hlm. 248.

Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan menginventaris dan mengkaji dokumen-dokumen hukum dan karya tulis lainnya serta penerapannya pada peristiwa hukum. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan yang disusun dalam bentuk kalimat ilmiah (*deskriptif*) sehingga benar-benar merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada. Kemudian dari hasil analisa dari data-data tersebut diinterpretasikan kedalam bentuk kesimpulan yang bersifat deduktif yang berupa pernyataan yang bersifat umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Terkait Pengangkutan dan Niaga BBM bersubsidi

Dasar hukum peraturan yang mengatur pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi Indonesia terutama tercantum dalam pasal 55 undang- undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang berbunyi setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan baka rminyak yang di subsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah) serta peraturan presiden nomor 191 tahun 2014 yang mengatur penyediaan, pendistribusian, dan harga jual BBM.

Regulasi mengenai pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi di Indonesia merupakan upaya pemerintah untuk mengelola sumber daya secara adil dan tepat sasaran. Pemerintah melalui Badan Pengatur (BPH Migas) akan bekerjasama dengan Kepolisian dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pendistribusian BBM bersubsidi. Selain itu, Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait pada tahap-tahap awal implementasi kebijakan pengaturan BBM bersubsidi dengan membentuk Satgas Pengawasan, Satgas Sosialisasi dan Satgas Regulasi.

Dalam pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tentu saja terdapat peran- peran lembaga pengawas dan penegakhukum yang sangat penting dalam memastikan pendistribusian berjalan sesuai regulasi, yaitu , Badan pengatur Hilir minyak dan gas Bumi (BPH migas) BPH migas memiliki tanggungjawab yang penting dalam penyaluran BBM bersubsidi. BPH migas bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kepolisian untuk melakukan pemantauan dan verifikasi terhadap penjualan BBM bersubsidi disetiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Selain itu pemerintah daerah juga memiliki peran yang penting dalam pengawasan penyaluran BBM bersubsidi. Pemerintah daerah lebih memahami situasi local dan dapat membantu BPH migas dalam memastikan

bahwa kebutuhan BBM bagi Masyarakat yang berhak seperti nelayan dan petani terpenuhi dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 bulan Desember tahun 2024, dengan Bapak Briptu Novandre Nugraha, selaku penyidik dari Satuan Reserse Kriminal Khusus di Kepolisian Polda Lampung Selatan, seorang polisi berperan aktif dalam menindak penyalahgunaan BBM bersubsidi bertugas untuk melakukan penggerebekan terhadap praktik penimbunan ilegal dan penyalahgunaan lainnya. Serta melakukan penyuluhan kepada Masyarakat agar tidak awam dengan hukum dan paham akan akibat dari penyalahgunaan BBM. Selain dari Lembaga diatas masyarakat juga mempunyai peran guna memastikan pendistribusian BBM berjalan dengan sesuai, Masyarakat didorong untuk terus aktif melaporkan jika adanya penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dalam pendistribusian, juga diperlukannya kesadaran Masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapatkan BBM bersubsidi yang tepat sasaran dapat meningkatkan akuntabilitas dalam distribusi.

B. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.

Proses penegakan hokum dalam kasus penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi dilakukan dengan menjerat pelaku dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang (UU) yang berlaku:

- a. Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- b. Pasal 55 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar. Selain itu, badan usaha atau korporasi juga dapat menjadi subjek tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi, dengan pidana denda paling tinggi ditambah sepertiganya. Penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat merugikan berbagai aspek, seperti ekonomi negara, keberlanjutan sektor energi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi, pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) melakukan sinergi untuk mengungkap kasus-kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Dalam kasus penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi terdapat beberapa proses penegakan hukum, menurut Bapak Briptu Novandre Nugraha, selaku penyidik dari Satuan Reserse Kriminal Khusus di Kepolisian Polda Lampung Selatan, yang pertama adalah proses penyidikan yang informasinya didapatkan dari Masyarakat atau warga bahwa biasanya ada kegiatan yang menyalahgunakan pengangkutan dan niaga BBM. Lalu ada beberapa faktor utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam menganalisis kasus penyalahgunaan dan niaga BBM, menurut Bapak Alfarobi S.H., M.H. Adanya alat bukti yang kuat, Hakim mempertimbangkan kuatnya alat bukti yang diajukan dalam persidangan termasuk keterangan dari saksi saksi, keterangan dari para ahli serta alat bukti fisik seperti contoh BBM dan dokumen lainnya. Hakim juga mempertimbangkan dari unsur- unsur pasal yang dilanggar oleh terdakwa, hakim memastikan bahwa semua unsur

pasal yang dilanggar telah terpenuhi. Lalu factor lainnya adalah sikap dan tingkah laku tersangka pada saat persidangan misalnya, Hakim memperhatikan apakah terdakwa menunjukkan penyesalan dan pengakuan atas perbuatannya, serta bagaimana perbuatan tersebut mempengaruhi komunitas.

Kemudian ada beberapa faktor yang meringankan ataupun memberatkan yang dipertimbangkan dalam penuntutan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi. Menurut bapak Imam S.H., M.H., selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung beberapa factor tersebut dapat dilihat dari seberapa banyak penyalahgunaan minyak yang disalahgunakan oleh terdakwa, dilihat dari seberapa kooperatifnya terdakwa dipersidangan dan apa faktor dari terdakwa tersebut melakukan tindak pidana.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi melibatkan serangkaian tindakan yang dapat diuraikan dalam tiga tahap yang berbeda, fokus pada langkah pre-emptif melibatkan kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen yang mungkin memicu pelaku kejahatan, langkah preventif bersifat proaktif dalam mencegah tindak pidana, dan upaya represif, yang terjadi setelah terjadi tindakan penindakan hukum yang ditujukan untuk mengidentifikasi, menginvestigasi, dan mengungkap kasus-kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi yang telah terjadi. Selain itu, Penegakan hukum terhadap pihak SPBU Gunung Cut yang mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam jumlah yang besar dikenakan sanksi administrasi yaitu dengan cara disegel selama sebulan untuk dilakukan pembinaan serta denda yang harus dibayar serta operator yang bekerjasama dengan pelaku dikenakan sanksi administrasi dengan di skors selama 1 (satu) bulan. Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dan dipatuhi oleh semua warga negara.

Ketidaksetaraan dalam akses terhadap keadilan juga menjadi masalah serius, di mana masyarakat ekonomi lemah kesulitan untuk mendapatkan bantuan hukum yang memadai. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur hukum di daerah terpencil semakin memperburuk situasi ini, sehingga banyak individu dari kelompok rentan tidak dapat membela hak-hak mereka secara efektif. Untuk meningkatkan integritas penegakan hukum di Indonesia, diperlukan upaya kolektif dari aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sipil. Langkah-langkah konkret seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan manajemen internal lembaga penegak hukum, serta pengembangan standar etika yang tinggi sangat penting dilakukan. Penegakan hukum yang efektif juga bergantung pada kerjasama antar lembaga dan komitmen untuk mengatasi berbagai masalah yang ada.

C. Kendala Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia telah mendapat perhatian yang intensif dalam beberapa tahun terakhir, terutama berkaitan dengan meningkatnya kasus korupsi dan ketidakadilan dalam penanganan perkara yang melibatkan kelompok masyarakat ekonomi

menengah ke bawah. Salah satu masalah utama yang terus menghantui sistem peradilan di Indonesia adalah tingginya tingkat korupsi di kalangan pejabat pemerintah dan lembaga penegak hukum. Kasus korupsi yang melibatkan elit politik dan birokrasi sering kali mengalami proses hukum yang lambat dan tampak selektif, sehingga menimbulkan keraguan terhadap efektivitas penegakan hukum. Selain itu, ketidakadilan dalam penegakan hukum juga terlihat dari perlakuan yang tidak seimbang terhadap masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Banyak kasus menunjukkan bahwa individu dengan latar belakang ekonomi lemah sering kali mendapatkan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku kejahatan korporasi atau pejabat tinggi yang terlibat dalam korupsi, sehingga menimbulkan kesan bahwa sistem peradilan lebih memberatkan mereka yang kurang berdaya.

Ketidaksetaraan ini juga terlihat dalam akses terhadap keadilan, di mana masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah sering kali menghadapi kesulitan untuk memperoleh bantuan hukum yang memadai. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur hukum di daerah-daerah terpencil semakin memperburuk ketimpangan ini, sehingga banyak individu dari kelompok rentan tidak dapat membela hak-hak mereka secara efektif di pengadilan.

Meningkatkan integritas penegakan hukum di Indonesia adalah tugas yang rumit dan memerlukan upaya kolektif dari aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sipil. Aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam membangun sistem yang adil, transparan, dan bebas dari korupsi. Untuk mencapai tujuan ini, langkah-langkah konkret perlu diambil oleh aparat penegak hukum. Pertama-tama, penting untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum. Pelatihan berkelanjutan, peningkatan kapasitas, dan pengembangan keahlian teknis harus menjadi prioritas. Aparat penegak hukum harus memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik serta memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum dan perkembangan terbaru di bidangnya.

Selain peningkatan kapasitas individu, perbaikan dalam manajemen internal lembaga penegak hukum juga sangat krusial. Sistem manajemen yang baik dapat mencegah praktik korupsi dan memastikan bahwa kebijakan internal sesuai dengan prinsip etika dan keadilan.

penegakan hukum sering mengalami kendala karena tidak berjalan sesuai prosedur yang benar, yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi, dan advokat; kurangnya penerapan prinsip "*the right man in the right place*"; rendahnya komitmen terhadap penegakan hukum; tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan modern; pengaruh dan intervensi politik serta kekuasaan pada lembaga penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman; serta adanya dugaan korupsi dan kejahatan terorganisir di kalangan penegak hukum, seperti mafia peradilan. Penerapan penegakan hukum menjadi semakin sulit akibat lemahnya koordinasi antar penegak hukum, baik pada tingkat teoretis maupun operasional.

Beberapa penghambat dalam hali ini meliputi:

1. Ketidacukupan Undang-Undang. Undang-undang yang ada sering kali tidak memadai untuk menangani masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum.
2. Konflik Regulasi. Banyak regulasi yang saling bertentangan, membuat proses penegakan hukum menjadi kompleks dan tidak jelas.
3. Proses Hukum yang berlangsung lama dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan dan merasa tidak puas dengan sistem penegakan hukum.
4. Keterbatasan Sumber Daya, Aparat penegak hukum seringkali kekurangan sumber daya, baik dalam hal personil maupun peralatan, yang menghambat efektivitas tugas mereka.
5. Diskriminasi, diskriminasi terhadap kelompok tertentu dapat mempengaruhi keadilan dan objektivitas dalam penegakan hukum.

Beberapa faktor yang dapat menghambat penegakan hukum terkait dengan aparat penegak hukum adalah:

1. Korupsi: Keterlibatan aparat penegak hukum dalam praktik korupsi dapat merusak objektivitas dan integritas proses hukum.
2. Kapasitas dan Keterampilan. Kurangnya kapasitas dan keterampilan yang memadai pada aparat penegak hukum dapat menghambat efektivitas pelaksanaan tugas mereka.
3. Diskriminasi: Keterlibatan aparat penegak hukum dalam diskriminasi terhadap kelompok tertentu dapat mempengaruhi objektivitas dalam penegakan hukum.
4. Kebiasaan Buruk: Kebiasaan buruk yang bertentangan dengan profesionalisme dan integritas dapat merusak citra dan efektivitas aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas. Hikmahanto Juwono mengungkapkan bahwa di Indonesia, secara tradisional, institusi hukum yang bertanggung jawab untuk penegakan hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan advokat. Selain institusi tersebut, ada juga lembaga lain seperti Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Imigrasi

Maka dari beberapa permasalahan penegakan hukum yang sudah dipaparkan yang paling konteks untuk segera dibenahi yakni terkait dari keterbatasan sumber daya, termasuk kekurangan personel dan infrastruktur, telah menciptakan hambatan signifikan dalam

proses penegakan hukum. Masalah-masalah tersebut memerlukan solusi, dan negara, dalam hal ini pemerintah, perlu mengeluarkan kebijakan untuk memperbaiki kinerja institusi hukum dan aparat penegak hukum. Dengan anggaran yang memadai, diharapkan output dari kebijakan ini dapat meningkatkan perlindungan terhadap warga negara, serta meningkatkan kepuasan dan menjamin ketentraman serta kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Kemudian tanpa dukungan sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum sulit dilaksanakan dengan efektif.

Dalam proses penegak hukum, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut ketiga narasumber yang saya wawancarai yaitu Briptu Novandre Nugraha selaku penyidik dari kepolisian Polda Lampung Selatan, Bapak Al Farobi selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Bapak Imam selaku Jaksa Penuntut Umum kejaksaan negeri Bandar Lampung mengatakan bahwa faktor ekonomi dan sosial sangat mempengaruhi dikarenakan negara sangat dirugikan terutama masyarakat karena banyak masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi rendah menjadikan bahan bakar minyak bersubsidi sebagai kebutuhan utama. Keterbatasan akses terhadap sumber pendapatan yang memadai seringkali mendorong individu untuk terlibat dalam praktik penyalahgunaan seperti penimbunan atau penjualan ilegal BBM untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan subsidi ini perlu dilakukan dengan hati-hati agar tepat sasaran. Regulasi yang ada, seperti Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, perlu diperbaiki agar criteria penerima subsidi lebih jelas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa subsidi hanya diberikan kepada masyarakat berpendapatan rendah dan kendaraan umum yang memang membutuhkan. Pengawasan yang ketat juga sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan kebocoran dalam distribusi BBM bersubsidi. Pemerintah harus melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa subsidi sampai kepada orang yang tepat. Selain itu, penyesuaian harga BBM bersubsidi sesuai dengan perubahan harga pasar juga perlu dilakukan agar tidak terjadi distorsi harga yang merugikan. Kerjasama dengan program perlindungan sosial juga bisa membantu meningkatkan efektivitas penyaluran BBM bersubsidi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan subsidi BBM di Indonesia dapat lebih baik, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang berhak, dan menjaga kestabilan keuangan negara.
2. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi di Indonesia melibatkan tiga pihak utama: kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kepolisian bertugas mengawasi dan menyelidiki kasus penyalahgunaan BBM, kejaksaan menuntut pelaku di pengadilan, dan pengadilan memutuskan hukuman berdasarkan

bukti yang ada. Proses penegakan hukum ini melibatkan beberapa tahap, seperti penyelidikan, pengumpulan bukti, dan pemeriksaan oleh hakim. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam proses hukum antara lain kekuatan bukti, sikap tersangka, dan dampak perbuatannya terhadap masyarakat. Namun, penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan, seperti korupsi, ketidakadilan dalam proses hukum, dan akses yang tidak merata terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat ekonomi lemah. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum, serta kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat berjalan lebih efektif dan adil.

3. Penegakan hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya. Meskipun penegakan hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan, dalam praktiknya terdapat masalah signifikan, seperti korupsi di kalangan aparat penegak hukum, ketidakadilan dalam perlakuan terhadap kelompok masyarakat tertentu, serta terbatasnya sumber daya dan infrastruktur yang mendukung sistem hukum. Selain itu, terdapat hambatan dari faktor-faktor eksternal seperti pengaruh politik, ketidakcukupan undang-undang, serta diskriminasi yang mempengaruhi keadilan. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan perbaikan dalam kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta perbaikan manajemen internal lembaga hukum untuk mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan transparansi. Koordinasi antarlembaga juga perlu diperkuat untuk memastikan kelancaran proses hukum, sementara pemerintah harus memastikan bahwa lembaga hukum memiliki sumber daya yang cukup, baik dalam hal personel, peralatan, maupun anggaran

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperbaiki regulasi terkait pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi agar lebih efektif dalam pencegahan penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi, yaitu dengan cara revisi kriteria penerima subsidi penguatan pengawasan, implementasi sistem pembatasan konsumsi, edukasi Masyarakat, penerapan sanksi yang tegas, uji coba kebijakan baru. Dengan Langkah-langkah ini diharapkan regulasi terkait pengangkutannya niaga BBM bersubsidi dapat lebih efektif dalam mencegah penyalahgunaan, memastikan subsidi tepat sasaran, serta meningkatkan keadilan sosial di Masyarakat.
2. Untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi adalah dengan cara satu peningkatan pengawasan yang kedua dengan cara peningkatan pengawasan, Pendidikan dan kesadaran Masyarakat, penegakan hukum yang tegas, koordinasi antar Lembaga, dan evaluasi berkala.

3. Untuk meningkatkan koordinasi antar Lembaga pengawas, penegak hukum, dan pemerintah dalam menangani penyalahgunaan BBM bersubsidi adalah dengan cara pembentukan tim koordinasi Bersama, penandatanganan perjanjian kerja sama, sosialisasi, penggunaan teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya dan pelibatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Ekonomi*. PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA:

Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

C. SUMBER LAIN:

Anggalana, Yulia Hesti, Ajeng Surya Nabila. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Secara Bersamasama Menyalahgunakan Transportasi dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah (Studi Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2023/PN. Tjk)*. Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 3 No.1 Juni 2024.

Chelminski, K. *Fossilfuelsubsidyreform in Indonesia*. In: Skonggaard, J, van Asselt, H (Eds.), *The Politics of FossilFuelSubsidies and theirReform*. Cambridge University Press, Cambridge. 2018.

Ilham Maulana, Arinto Nurcahyono. *Pengakuan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dibandingkan dengan UU Migas*. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3, No 1 2023.

Martha Grace Hutapea, DKK, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku YangMelakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (Bbm) Tanpa Izin Usaha Pengangkutan* (Studi Putusan Nomor : 569/Pid.Sus/2019/Pn.Mpw), PATIK : Jurnal Hukum, Vol 09 No. 02, 2020.

Milton H. Spencer & Orley M. Amos, Jr., 1993, *Contemporary Economics*, Edisi ke-8, Worth Publishers, New York.

Rido Anggara, Supajar, Juanda, &Lutfiyana, N. *Analisis Faktor Kepuasan Konsumen Membeli BBM Pertamina Dan Paltel Pada SPBU Lanji Kendal*. Jurnal Sistem Informasi, Volume 11. No. 1. 2022.

Rifandy Ritonga, Isharyanto, Rudy, Aulia Oktarizka, Vivi Pusita Sari A.P. *Hak Negara Untuk Mengontrol Sumber Daya Alam di Indonesia*. Jurnal of Constitutional Law, VOL.1, No 2 2021.

Siregar, M., & Darwis, M. *"Kebijakan Subsidi BBM dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia."* Jurnal KebijakanPublik, Vol. 11. No. (1), 2019.